



**BUPATI BLITAR**

Blitar, 20 Desember 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Asisten,  
Staf Ahli, Kepala Perangkat  
Daerah;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah;
  3. Pimpinan BUMN/BUMD;
  4. Pengelola Pendidikan;
  5. Pelaku Usaha;
  6. Pengelola, Penyelenggara, atau  
Penanggungjawab Tempat dan  
Fasilitas Umum;
  7. Kepala Desa/Lurah  
se-Kabupaten Blitar; dan
  8. Masyarakat
- Di

BLITAR

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 331/474/409.06/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022

DI KABUPATEN BLITAR

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Vitus Disease 2019* pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, maka terkait dengan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Blitar diberlakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 diatur ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungan kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan fasilitas umum;
  - b. menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat melalui pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ *hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
  - c. melakukan percepatan capaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021;
  - d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/ *mall* dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan:
    - 1) pengetatan arus pelaku perjalanan dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada saat libur Nataru; dan
    - 2) optimalisasi penggunaan dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;

- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
  - 1) Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
  - 2) tempat perbelanjaan; dan
  - 3) tempat wisata lokal;
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 antara lain:
  - 1) kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
  - 2) kegiatan bukan perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- h. menutup dan melarang adanya aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada semua stadion/lapangan/fasilitas umum dengan sebutan lainnya di wilayah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, agar:
  - 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
  - 2) memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
    - a) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan *Rapid Test Antigen* 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
    - b) bagi orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh;
  - 3) syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan

- 4) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat;
- k. seluruh jajaran Perangkat Daerah terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
  - 1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - 2) mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
2. Khusus:
  - a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan
  - b. pelaksanaan pembagian rapor semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
3. Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022:
  - a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, atau melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - b. melarang adanya pawai dan/atau arak-arakan menyambut tahun baru serta melarang acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
  - d. meniadakan *event* perayaan Nataru di pusat perbelanjaan, kecuali pameran UMKM dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;

- e. pusat perbelanjaan dengan jam operasional 09.00–22.00 WIB dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total pusat perbelanjaan serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
4. Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
  - b. menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;
  - c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ *hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
  - d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
  - e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
  - f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
  - g. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
  - h. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 diberlakukan sejak tanggal **24 Desember 2021** s/d **2 Januari 2022** dan akan dilaksanakan Operasi Penertiban Penerapan Protokol Kesehatan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan, dan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri secara persuasif maupun penegakan hukum.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "BLITAR" is at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star to its left.  
**BUPATI BLITAR,**  
A handwritten signature in blue ink is written over the seal.  
**Hj. RINI SYARIFAH**